

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan hukuman pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana, baik satu majelis Hakim maupun oleh majelis Hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.²

¹ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 53

² Hamidah Abdurrachman, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 3

Disparitas putusan Hakim dapat terjadi pada macam-macam kasus tindak pidana, termasuk kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pada putusan nomor 112/Pid.Sus/2023/Pengadilan Negeri Tahuna, putusan nomor 64/Pid.Sus-/2024/ Pengadilan Negeri Tahuna, dan putusan nomor 977/Pid.Sus-/2024/ Pengadilan Negeri Samarinda.

Ketiga putusan di atas telah diadili dan diputuskan oleh Hakim bahwa ketiga terdakwa dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/Pn Thn, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/Pn Thn, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/Pn Smr terbukti secara sah telah melakukan kejahatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Ketiga kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/Pn Thn, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/Pn Thn, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/Pn Smr, juga telah dijatuhkan vonis hukuman yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak perkara nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10. 000.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.³
2. Terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak perkara nomor 977/Pid.Sus/2024/PN SMR Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan

³ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tahuna

pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁴

3. Terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak perkara nomor 64/Pid.Sus/2024/PN THN Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁵

Dasar hukum sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak terdapat pada Pasal 81 (1) atau ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang ancaman hukuman penjaranya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan penjatuhan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/Pn Thn, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/Pn Thn, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/Pn Smr kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadinya disparitas hukuman (perbedaan penjatuhan hukuman) terhadap ketiga kasus tersebut.

⁴ Putusan Nomor 977/Pid.Sus/2024/PN Samarinda

⁵ Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Tahuna

Ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang sangat berbeda terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, putusan perkara nomor 977/Pid.Sus/2024/PN SMR Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan putusan perkara nomor 64/Pid.Sus/2024/PN THN Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun, dan putusan perkara nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penjatuhan hukuman pidana penjara pada terdakwa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di atas, dapat dilihat hukuman penjara yang dijatuhkan pada 2 (dua) putusan di atas (Putusan 977/Pid.Sus/2024/PN SMR dan Putusan 64/Pid.Sus/2024/PN THN) hukuman penjara yang dijatuhkan pada putusan tersebut dibawah minimum hukuman penjara dari Pasal tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah diatur dalam Pasal 81 (1) atau ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang intinya menjelaskan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus dihukum dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun

Disparitas atau perbedaan putusan Hakim ini memiliki permasalahan tersendiri terhadap penegakan hukum. Dalam pembedaan yang berbeda atau disparitas putusan Hakim merupakan bagian dari kebebasan para Hakim dalam memutuskan suatu hukuman, akan tetapi disparitas ini dapat membawa dampak kepada ketidakpuasan bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Mereka akan berfikir bahwa Hakim tidak adil dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda dikarenakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah sama, tetapi berbeda

pelaku dan juga berbeda pembedaannya sehingga hal itu menandakan kegagalan dari sistem peradilan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan kajian secara yuridis tentang pertimbangan Hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan hukuman oleh Hakim pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/Pn Thn, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/Pn Thn, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/Pn Smr.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR?
2. Apakah penyebab disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR?
3. Bagaimanakah dampak hukum dari disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak pada

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR.
- b. Untuk menganalisis disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR.
- c. Untuk Menganalisis dampak hukum dari disparitas putusan Hakim pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang

berkaitan dengan Disparitas putusan Hakim pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Disparitas putusan Hakim pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Sumber yang dikutip penulis digunakan dalam melakukan penelitian ini telah dinyatakan dengan benar dan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Adapun penelitian terdahulu yang terdapat kemiripan judul karya ilmiah yang membahas tentang:

1. Arty Sriwahyuni dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr). Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan No8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwasanya penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan No8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. kurang mencerminkan keadilan, Hakim kurang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim juga mengabaikan

perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis sehingga terjadinya tindak pidana persetubuhan.⁶

Perbedaan penelitian Arty Sriwahyuni dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Arty Sriwahyuni pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak atas dasar suka sama suka, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis akan menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN, menganalisis penyebab disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN, dan menganalisis dampak hukum terhadap disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak pada Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN

2. Hamidah Abdurrachman dengan judul penelitian Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim terhadap pelaku

⁶ Arty Sriwahyuni, Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr), *e-Journal Komunikasi Yustisia* Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2022, hlm. 145.

tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara Hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan Hakim yang bersangkutan.⁷

Perbedaan penelitian Hamidah dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitin hamidah bertujuan untuk mengkaji disparitas putusan Hakim dalam kasus narkoba, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis akan menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN, menganalisis penyebab disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN, dan menganalisis dampak hukum terhadap disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak pada Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN.

3. Kurnia Dewi Anggraeny dengan judul disparitas pidana dalam putusan Hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007 – 2009. Tujuan penelitian ini untuk melihat mengapa terjadi disparitas

⁷ Hamidah Abdurrachman, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba, *Jurnal Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Sakti, Tegal, 2012, hlm. 215.

pidana dalam putusan Hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman, dan melihat Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Hakim di dalam praktik, dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim, faktor ini berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri Hakim, bersumber pada hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan.⁸

Hasil penelitian didapatkan upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis Hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri Hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu terdapat pendekatan yang juga bisa dilakukan yaitu dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para Hakim khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.⁹

⁸ Kurnia Dewi Anggraeny Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007 – 2009, Tesis, Program magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 177

⁹ *Ibid*, hlm 178

Perbedaan penelitian Kurnia Dewi Anggraeny dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Kurnia Dewi Anggraeny bertujuan untuk mengkaji disparitas pidana dalam putusan Hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007 – 2009, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis akan menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN, menganalisis penyebab disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN, dan menganalisis dampak hukum terhadap disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak pada Putusan Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 112/PID.SUS/2023/PN THN.

4. Arianto dengan Judul disparitas putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pengancaman (studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli), Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa pertimbangan Hakim, faktor-faktor penyebab disparitas, dan arah tujuan putusan. Metode penelitian yang di gunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adapun pertimbangan Hakimnya akibat dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, faktor-faktornya penyebab disparitas independensi Hakim, tiadanya pedoman pemidanaan dan faktor hukuman, arah tujuan putusan, putusan pertama lebih

condong kepada keadilan bagi terdakwa putusan kedua lebih menjurus kepada kepastian hukum dan keadilan.¹⁰

Perbedaan penelitian Arianto dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Arianto disparitas putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pengancaman (studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) sedangkan penulis akan mengkaji tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak.

5. Fitri Dwizay Dayanti, disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pengaspalan jalan paket 10 di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus No/.2/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb dan No. 20/Pid.SusTpk/2020/Pn.Jmb). Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi Untuk memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi. Hasil penelitian didapatkan Hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan Hakim antara lain adalah adanya pertimbangan yang harus diperhatikan oleh Hakim sebelum ia menjatuhkan putusan terutama berkaitan dengan hal-hal yang meringankan terdakwa, selain itu adalah falsafah Hakim dalam menjatuhkan pembedaan berbeda-beda, apakah Hakim itu menganut falsafah pembedaan pembalasan atau sebagai pembinaan. Faktor-faktor mempengaruhi disparitas berdasarkan kepada

¹⁰ Arianto, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala, Banda Aceh, 2020, hlm. 654

beberapa hal yaitu: a. Faktor perundang-undangan b. Faktor jaksa penuntut umum c. Faktor majelis Hakim d. Faktor yang besumber peristiwa pidana.¹¹

Perbedaan penelitian Fitri Dwizay Dayanti o dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian Fitri Dwizay Dayanti akan mengkaji disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pengaspalan jalan paket 10 sedangkan penulis akan mengkaji tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa belum adanya penelitian yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat dipastikan belum adanya penelitian yang membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, dampak hukum terhadap disparitas putusan Hakim pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor

¹¹ Fitri Dwizay Dayanti, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 Di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus No/2/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jmb dan No. 20/Pid.SusTpk/2020/Pn.Jmb, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2021,

977/Pid.Sus-/2024/PN SMR, sehingga dalam hal ini dijamin keaslian dari penelitian penelitian yang akan penulis lakukan ini.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja untuk objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan. Menurut pengertiannya yang luas metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.¹² Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹³ Oleh karena itu untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁴

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin

¹² Anthon F.Susanto, *Penelitian Hukum Transformative-Partisipatoris*, setara press, Malang, 2015, hlm. 160.

¹³ Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode penelitian*, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaedah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.¹⁶

Penelitian yang dikaji peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 13.

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 15.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini kasus yang ditelaah tentang Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR).¹⁸

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti), dan melihat Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN THN, Nomor 64/Pid.Sus-/2024/PN THN, Nomor 977/Pid.Sus-/2024/PN SMR).¹⁹

3. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 58

¹⁹ *Ibid*, hlm. 56

kemudian dianalisis berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.²⁰ Dari bentuknya penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.²¹

4. Sumber Bahan Hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undangan dan putusan hakim.²² Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, diantaranya yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223

²¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir skripsi, Fakultas Hukum, Lhokseumawe*, 2016, hlm. 17.

²² *Ibid*, hlm. 141.

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, kamus hukum dan makalah/artikel tentang hukum pidana khusus yang berkaitan dengan penelitian penulis.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, artikel di internet, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang banyak dimuat dimedia massa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada proposal ini adalah studi pustaka (*Literature Studi*) dan studi dokumen. Studi pustaka menurut

²³*Ibid*, hlm.142.

Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis. Pada penelitian hukum normatif analisis dan pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁵ Analisis dilakukan berdasarkan model interaktif mengalir yakni dilakukan secara berulang-ulang, berlanjut terus-menerus yang bergerak dalam empat siklus, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.²⁶

²⁴Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Suh Malang, 1990, hlm. 81.

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 251-252.

²⁶Ronny Hatinijo Soemitro, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Hukum Metodologi Penelitian Hukum Pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2000, hlm. 41.